

BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM GURU PENGGERAK, PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN NONFORMAL DAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi pendidikan di Kabupaten Kubu Raya, perlu dilakukan transformasi satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak, dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 56/M/2022 tentang Pedoman Nomor Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, serta untuk mendukung dan menjamin tercapainya transformasi satuan pendidikan, perlu dilaksanakan Program Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Guru Penggerak, Penggerak Sekolah dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

- 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Pemulihan Rangka Pembelajaran sebagaimana telah diubah Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2021 tentang Kurikulum dalam Rangka Penerapan Pemulihan Pembelajaran;
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN

BUPATI TENTANG PROGRAM GURU PENGGERAK, PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN NONFORMAL DAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyeleggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.

Bupati adalah Bupati Kubu Raya. 3.

- Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat BPMP adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memiliki tugas melekasanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat di provinsi.

6. Balai Guru Penggerak yang selanjutnya disingkat BGP adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon pengawas sekolah dan pengawas sekolah.

Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.

8. Pengawas Sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan formal. Penilik Sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan 9.

pengawas satuan pendidikan nonformal.

10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian pendidikan untuk membantu rangsangan pertumbuhan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum

pada jenjang pendidikan dasar.

13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.

14. Sekolah Penggerak adalah Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP, yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak.

15. Program Sekolah Penggerak adalah program yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong perwujudan profil pelajar Pancasila.

16. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memuat pembelajaran intrakurikuler dengan konten beragam dan pembelajaran berbasis

proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila.

17. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan dari pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai Pancasila, dengan 6 (enam) dimensi utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.

18. Project Management Office yang selanjutnya disingkat PMO adalah tim yang bertugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, penjaminan, dan fasilitasi peningkatan mutu pembelajaran serta kinerja sekolah melalui proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penguatan Profil Pelajar Pancasila, lingkungan belajar aman, dan nyaman, serta perencanaan berbasis data.

19. Guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai mengevaluasi peserta didik pada pendidik anak usia dini jalur

pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

adalah Didik anggota masyarakat vang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

21. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidikan

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan program Guru penggerak, Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan jenjang PAUD, pendidikan nonformal dan pendidikan dasar di Daerah dengan ruang lingkup persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang ditujukan untuk transformasi dan pemulihan Pembelajaran bagi pendidik serta Satuan Pendidikan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
- b. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kualitas dan kompetensi Guru, program kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin Satuan Pendidikan dalam mencapai Pembelajaran yang berkualitas;

c. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat dan berfokus pada peningkatan kualitas; dan

d. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja.

- (1) Sasaran program Guru penggerak adalah Guru atau pendidik pada satuan PAUD, SD dan SMP.
- (2) Sasaran Program Sekolah Penggerak meliputi:

a. kepala Satuan Pendidikan;

- b. Guru atau pendidik Satuan Pendidikan PAUD, SD dan SMP; dan
- c. Pengawas Sekolah atau Penilik Sekolah.

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan program Guru penggerak, Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat yang meliputi Satuan Pendidikan:

- a. PAUD;
- b. SD: dan
- c. SMP.

BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah melalui Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. membentuk tim pelaksana implementasi program Guru penggerak dan Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka jenjang PAUD, SD dan SMP;
- b. melakukan sosialisasi kepada seluruh Satuan Pendidikan PAUD, SD, dan SMP di Daerah dan pemangku kepentingan lainnya, melalui:

1. pertemuan baik secara daring maupun luring;

- 2. membuat surat edaran terkait pelaksanaan program Guru penggerak dan Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka; dan
- 3. penyebaran informasi melalui berbagai media;

c. pengalokasian anggaran untuk mendukung pelaksanaan program;

- d. pengalokasian sumber daya untuk melakukan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka;
- e. melakukan pendampingan kepada Satuan Pendidikan dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka dan perencanaan berbasis data;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik dalam pelaksanaan program Guru penggerak dam Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka;
- g. membantu Satuan Pendidikan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Satuan Pendidikan;

h. identifikasi risiko dan mitigasi risiko;

- i. berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan
- j. berkoordinasi dengan perangkat Daerah lainnya dalam mendukung implementasi program.

1

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Kementerian, dalam hal ini BPMP dan BGP Provinsi Kalimantan Barat untuk memperoleh pendampingan konsultatif dan asimetris.

Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab Guru Penggerak

Pasal 8

Guru penggerak mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi program Guru penggerak kepada seluruh warga sekolah;
- b. pengimbasan kepada Guru atau pendidik PAUD, SD, SMP, kepala Satuan Pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang berada pada jangkauan lingkup kerjanya;
- c. melakukan perencanaan Pembelajaran berbasis data;
- d. memanfaatkan platform teknologi untuk Pembelajaran; e. melaksanakan Pembelajaran dengan paradigma baru; dan
- f. mendorong pemanfaatan platform teknologi dalam manajemen sekolah.

Bagian Ketiga Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah Penggerak

Pasal 9

Sekolah Penggerak mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. membentuk tim PMO Program Sekolah Penggerak tingkat sekolah;

melakukan sosialisasi program penggerak kepada seluruh warga sekolah penggerak;

c. menetapkan kebijakan sekolah terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;

d. menyiapkan dan melaksanakan pelatihan Program Sekolah Penggerak bagi kepala Satuan Pendidikan PAUD, SD dan SMP dalam bentuk pendampingan intensif di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melakukan perencanaan berbasis data;

f. memanfaatkan platform teknologi untuk Pembelajaran dan manajemen sekolah; dan

g. melaksanakan Pembelajaran dengan paradigma baru.

Bagian Keempat Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah Pelaksana Kurikulum Merdeka

Pasal 10

Sekolah pelaksana Kurikulum Merdeka mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

 a. melakukan pendaftaran sebagai pelaksana implementasi Kurikulum Merdeka sesuai kategori, yakni mandiri belajar, mandiri berubah dan mandiri berbagi;

b. melakukan perencanaan berbasis data;

c. memanfaatkan platform merdeka mengajar untuk Pembelajaran dan manajemen sekolah;

d. melaksanakan Pembelajaran dengan paradigma baru; dan

e. membentuk komunitas belajar.

BAB III PLATFORM TEKNOLOGI DAN PEMBELAJARAN PARADIGMA BARU

Bagian Kesatu Platform Teknologi

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan program Guru penggerak dan Program Sekolah Penggerak didukung oleh platform teknologi untuk Pembelajaran dan manajemen sekolah.
- (2) Platform teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. platform teknologi bagi Guru, meliputi:

 platform teknologi untuk Pembelajaran, yang bertujuan membantu Guru atau pendidik PAUD, SD, dan SMP dalam mengimplementasikan Pembelajaran dengan paradigma baru; dan

2. platform teknologi untuk profil Guru dan pengembangan kompetensi, yang bertujuan membantu kegiatan pengelolaan profil Guru serta mendukung kegiatan pengembangan kompetensi Guru yang dilakukan melalui media digital;

 b. platform teknologi bagi sumber daya sekolah, yang bertujuan untuk membantu kepala Sekolah Penggerak, Pengawas Sekolah, dan Penilik Sekolah dalam mengelola sumber daya sekolah dengan lebih tepat, mudah dan efisien; dan

c. platform teknologi untuk profil pendidikan dan rapor pendidikan, bertujuan membantu kepala sekolah, Pengawas Sekolah dan Penilik Sekolah menyusun program peningkatan mutu yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.

Pasal 12

- (1) Platform teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) digunakan oleh Satuan Pendidikan sesuai ketentuan dari Kementerian.
- (2) Dalam pemanfaatan platform teknologi, sekolah perlu memiliki akses terhadap:
 - a. listrik:
 - internet dengan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio visual;
 - c. perangkat teknologi, informasi dan komunikasi; dan
 - d. kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi.
- (3) Dalam hal sekolah memiliki keterbatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses platform teknologi.

Bagian Kedua Pembelajaran Paradigma Baru

Pasal 13

(1) Pembelajaran dengan paradigma baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 1 merupakan Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

(2) Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan melalui:

a. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;

b. penerapan Pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar Peserta Didik;

c. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku Pembelajaran dan rencana Pembelajaran sesuai dengan karakteristik Satuan Pendidikan dan Peserta Didik; dan

d. Pembelajaran melalui projek penguatan Profil Pelajar Pancasila.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 14

(1) Monitoring pelaksanaan program Guru penggerak dan Program Sekolah Penggerak bertujuan:

a. memastikan pelaksanaan program Guru penggerak dan Program Sekolah Penggerak berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-

b. menilai kemajuan pelaksanaan program Guru penggerak dan Program Sekolah Penggerak; dan

c. memberi umpan balik untuk aksi perbaikan.

(2) Monitoring pelaksanaan program Guru penggerak dan Program Sekolah Penggerak paling kurang mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(3) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dengan BPMP dan BGP.

Bagian Kedua Evaluasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

- (1) Evaluasi pelaksanaan program Guru penggerak dan Program Sekolah Penggerak bertujuan:
 - a. menilai pelaksanaan program Guru penggerak dan Program Sekolah
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program Guru penggerak dan Program Sekolah Penggerak; dan

c. menilai dampak program Guru penggerak dan Program Sekolah Penggerak terhadap kinerja sekolah.

(2) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program Guru penggerak dan Program Sekolah Penggerak dengan melibatkan BPMP.

Tahapan evaluasi pelaksanaan program Guru penggerak dan Program Sekolah Penggerak terdiri atas:

a. awal program;

b. pertengahan program; dan

c. akhir program.

Paragraf 2 Evaluasi Awal Program

Pasal 17

(1) Tahapan evaluasi awal program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a pada program Guru penggerak dilaksanakan dengan penilaian kinerja Guru sebelum mendapatkan intervensi program Guru penggerak, sebagai tolak ukur untuk melihat dampak program.

(2) Penilaian terhadap kinerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan PAUD dilakukan paling sedikit menggunakan

survei lingkungan belajar.

(3) Penilaian terhadap kinerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan SD dan SMP dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei tentang karakter Peserta Didik, serta survei lingkungan belajar.

Pasal 18

(1) Tahapan evaluasi awal program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a pada Program Sekolah Penggerak dilaksanakan dengan penilaian kinerja sekolah sebelum mendapatkan intervensi Program Sekolah Penggerak, sebagai tolak ukur untuk melihat dampak program.

(2) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan PAUD dilakukan paling sedikit menggunakan

hasil survei lingkungan belajar.

(3) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan SD dan SMP dilakukan paling sedikit menggunakan hasil rapor Satuan Pendidikan.

Paragraf 3 Evaluasi Pertengahan Program

Pasal 19

(1) Tahapan evaluasi pertengahan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b pada program Guru penggerak meliputi penilaian terhadap pelaksanaan program Guru penggerak.

(2) Penilaian pelaksanaan program Guru penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei, wawancara dan observasi.

(3) Penilaian terhadap kinerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Satuan Pendidikan PAUD dilakukan paling sedikit menggunakan survei lingkungan belajar.

(4) Penilaian terhadap kinerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Satuan Pendidikan SD dan SMP dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei tentang karakter Peserta Didik, serta survei lingkungan belajar.

- (1) Tahapan evaluasi pertengahan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b pada program Sekolah penggerak meliputi:
 - a. evaluasi terhadap capaian atas tahapan program Sekolah penggerak yang sedang berjalan; dan
 - b. evaluasi terhadap kendala dan/atau hambatan pada Program Sekolah Penggerak.
- (2) Tahapan evaluasi Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi.

Paragraf 4 Evaluasi Akhir Program

Pasal 21

(1) Tahapan evaluasi akhir program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c pada program Guru penggerak meliputi penilaian kinerja Guru pada akhir masa intervensi program Guru penggerak.

(2) Penilaian terhadap kinerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan PAUD dilakukan paling sedikit menggunakan

survei lingkungan belajar.

(3) Penilaian terhadap kinerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan SD dan SMP dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei karakter Peserta Didik, serta survei lingkungan belajar.

Pasal 22

(1) Tahapan evaluasi akhir program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c pada Program Sekolah Penggerak meliputi penilaian kinerja sekolah pada akhir masa intervensi Program Sekolah Penggerak.

(2) Penilaian kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan PAUD dilakukan paling sedikit menggunakan hasil

survei lingkungan belajar.

(3) Penilaian kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan SD dan SMP dilakukan paling sedikit menggunakan data dan informasi pada rapor Satuan Pendidikan.

BAB V IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

Pasal 23

(1) Sekolah Penggerak melaksanakan pembelajaran paradigma baru dengan menggunakan kurikulum yang mengacu pada Kurikulum Merdeka.

(2) Satuan Pendidikan yang menggunakan Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memilih salah 1 (satu) diantara 3 (tiga) pilihan, yaitu:

a. mandiri belajar:

menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka, tanpa mengganti kurikulum Satuan Pendidikan;

b. mandiri berubah: menerapkan Kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh Kementerian; atau

- c. mandiri berbagi: menerapkan Kurikulum Merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh Satuan Pendidikan pada PAUD, kelas 1, kelas 4, dan kelas 7.
- (3) Satuan Pendidikan yang memilih pilihan Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai pelaksana Kurikulum Merdeka oleh Kementerian.

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka jalur mandiri dilakukan melalui pemberdayaan komunitas belajar dan pemanfaatan platform merdeka belajar, bukan dengan pemberian bimbingan teknis berjenjang.

Pasal 25

- (1) Pengendalian, pemantauan dan penjaminan mutu pelaksanaan Kurikulum Merdeka jalur mandiri dilaksanakan oleh tim PMO yang dibentuk Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Tim PMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan unit pelaksana teknis Kementerian yaitu PBMP dan BGP.

BAB VI CAPAIAN KEBERHASILAN

Pasal 26

Capaian keberhasilan program Guru penggerak, Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka dapat dilihat dari peningkatan indikator rapor pendidikan di Satuan Pendidikan dan Daerah serta peningkatan indeks pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan penyelenggaraan program Guru penggerak dan Program Sekolah Penggerak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Corporate Social Responsibility perusahaan negara/swasta; dan/atau
- d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

1

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

> Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal u Desember 2033

BURATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal...!9. Deserber 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAM ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ... 2023. NOMOR..... 62